

IKU OPD

DINSOS PPKB
KAB. KEBUMEN



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS SOSIAL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
Jl. Arungbinang No. 19 Telp. No. (0287) 381178 / Fax. (0287) 383207
KEBUMEN

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS SOSIAL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN KEPALA DINAS SOSIAL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR: 050/1/2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS SOSIAL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2017-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DINAS SOSIAL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kepastian dalam pengukuran dan peningkatan kinerja maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS SOSIAL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017-2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Dinas Sosial ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen.
2. Pernjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
3. Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan untuk melaksanakan/mewujudkan janji sesuai target kinerja jangka menengah yang ditetapkan.
4. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban.
5. IKU Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Perangkat Daerah.
6. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2021

Pasal 2

- (1) Penetapan IKU Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017-2021 sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan Kepala Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini.

Pasal 3

- (1) IKU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib digunakan sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja di lingkungan Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2017-2021.
- (2) IKU sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) wajib digunakan sebagai dasar menyusun laporan kinerja Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen.
- (3) Setiap unit kerja wajib melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian IKU dengan perencanaan, pelaksanaan dan Pelaporan.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen

Pada tanggal Januari 2017

KEPALA DINAS SOSIAL DAN PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KEBUMEN



A. DWI BUDI SATRIO

LAMPIRAN I :KEPUTUSAN KEPALA DINAS
SOSIAL DAN PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KAB. KEBUMEN
NOMOR 050/1 TAHUN 2017
TENTANG PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS SOSIAL DAN PPKB
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN
2017-2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS SOSIAL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
KABUPATEN KEBUMEN 2017-2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	SATUAN	KETERANGAN
1	Meningkatnya Keberdayaan masyarakat	Cakupan Penanganan PMKS	$(\text{Jumlah PMKS Tertangani} / \text{Jumlah PMKS}) \times 100\%$	%	
2	Meningkatnya keberdayaan masyarakat	Cakupan Pembinaan Keluarga Sejahtera	$(\text{Jumlah anggota kelompok sasaran yang difasilitasi} / \text{Jumlah keluarga}) \times 100\%$	%	
3	Meningkatnya keberdayaan masyarakat	Cakupan Peserta KB Aktif	$(\text{Jumlah akseptor KB} / \text{Jumlah Pasangan Usia Subur}) \times 100\%$	%	

Kebumen, Januari 2017
KEPALA DINAS SOSIAL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KEBUMEN

dr. A. DWI BUDI SATRIO, M.Kes